



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

SITAMPAN

SISTEM PENGHIMPUNAN TANGGAPAN,
MASUKAN DAN SARAN ATAS HASIL
PEMERIKSAAN DARI PIHAK YANG DIAWASI
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur utama penyelenggara pemerintahan yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk memperkuat peran tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai landasan hukum dalam pengelolaan ASN, yang menekankan penerapan sistem merit, peningkatan kompetensi, serta internalisasi nilai-nilai dasar sebagai pedoman perilaku kerja. Sebagai calon aparatur pemerintah, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) sebagai tahap awal pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai ASN. Latsar berfungsi memberikan pembekalan mengenai pengetahuan, keterampilan, serta wawasan kebangsaan agar CPNS siap melaksanakan tugas jabatan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Selain itu, kegiatan ini juga mengarahkan peserta untuk memahami kedudukan serta peran ASN, menanamkan nilai BerAKHLAK, dan menginternalisasi core values ASN melalui kegiatan aktualisasi pada unit kerja masing-masing.

Penyelenggaraan Latsar CPNS secara resmi diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka memperkuat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menetapkan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku kerja. Core values BerAKHLAK dengan branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” ditetapkan untuk mendorong ASN agar berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dirancang sebagai panduan sikap dan perilaku ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui penerapan BerAKHLAK, ASN diharapkan mampu menampilkan kinerja yang berkualitas, menjaga integritas, serta berkomitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara (Kementerian PANRB, 2021). Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pihak yang diawasi.

Dengan demikian, pengawasan yang efektif bukan hanya menekankan pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada kualitas layanan yang diterima oleh pihak yang diawasi serta kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu indikator penting keberhasilan pengawasan adalah kemampuan Inspektorat dalam menerima dan menindaklanjuti masukan dari pihak yang diawasi melalui mekanisme penghimpunan tanggapan, masukan dan saran atas hasil pemeriksaan dari pihak yang diawasi. Umpan balik dari pihak yang diawasi dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan pengawasan, serta untuk merancang strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) disebutkan bahwa pihak yang diawasi perlu diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas hasil pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 21 dan Pasal 22, yang mengatur bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkewajiban menindaklanjutinya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik, baik dari pihak yang diawasi maupun masyarakat, merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan. Namun, selama ini Inspektorat Kabupaten Bangka belum menyediakan ruang atau sarana khusus bagi pihak yang diawasi untuk menyampaikan tanggapan, masukan, maupun saran atas hasil pemeriksaan. Bagi Pejabat Fungsional PPUPD yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, mekanisme tanggapan ini menjadi sangat relevan. Menurut penulis, pengawasan yang responsif terhadap masukan eksternal, baik berupa tanggapan atau klarifikasi, serta masukan dan saran akan memperkuat kualitas evaluasi pemeriksaan. Tanpa adanya mekanisme penghimpunan masukan tersebut, PPUPD berpotensi kehilangan salah satu sumber informasi integratif yang mendukung efektivitas pengawasan. Tidak adanya mekanisme penghimpunan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta masukan dan saran dari pihak yang diawasi juga cukup signifikan.

Pertama, kualitas pengawasan sulit berkembang karena tidak adanya masukan dari pihak yang diawasi, sehingga upaya perbaikan kinerja menjadi terbatas. Kedua, tingkat kepercayaan pihak yang diawasi terhadap Inspektorat cenderung menurun, sebab mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses evaluasi. Ketiga, peningkatan kapabilitas APIP tidak tercapai secara optimal, mengingat Inspektorat tidak memiliki cukup data umpan balik untuk mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan. Keempat, potensi pengulangan kesalahan dalam pelayanan pengawasan tetap tinggi, karena kekurangan yang ada tidak memperoleh koreksi berdasarkan masukan nyata dari pihak yang diawasi.

Oleh karena itu, pengembangan mekanisme penghimpunan tanggapan, masukan dan saran atas hasil pemeriksaan dari pihak yang diawasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka. Mekanisme ini diharapkan dapat memungkinkan Inspektorat untuk secara sistematis mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis umpan balik, sehingga perbaikan layanan pengawasan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan latar belakang tersebut, laporan aktualisasi ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan mengimplementasikan mekanisme penghimpunan tanggapan atas hasil pemeriksaan, serta masukan dan saran dari pihak yang diawasi, sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapabilitas APIP dan kualitas layanan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bangka. Penyusunan laporan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan sistem pengawasan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pihak yang diawasi.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi diawali oleh permasalahan belum tersedianya mekanisme khusus bagi pihak yang diawasi untuk menyampaikan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka. Kondisi tersebut menyebabkan proses evaluasi pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh umpan balik dari pihak yang diawasi, sehingga peluang untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pengawasan secara berkelanjutan menjadi terbatas. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pengembangan mekanisme pengumpulan umpan balik yang lebih sistematis dan terstruktur. Pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dipandang dapat mendukung penyediaan sarana yang memudahkan pihak yang diawasi dalam menyampaikan tanggapan, masukan, dan saran secara lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa pengembangan mekanisme pengumpulan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta masukan dan saran dari pihak yang diawasi. Inovasi ini dinilai mudah diterapkan, mampu mendukung peningkatan kualitas evaluasi hasil pengawasan, serta memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

D. Tujuan

Tujuan pelaksanaan aktualisasi ini adalah:

- a. Menginternalisasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. Menghadirkan mekanisme pengumpulan tanggapan, masukan, dan saran dari pihak yang diawasi secara lebih terstruktur dan mudah diakses.
- c. Menumbuhkan budaya kerja Inspektorat yang responsif, terbuka terhadap masukan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pengawasan.
- d. Menyediakan media atau formulir umpan balik yang sederhana, transparan, dan dapat digunakan secara berkelanjutan.
- e. Mengolah dan menganalisis masukan dari pihak yang diawasi sebagai dasar perbaikan kualitas pengawasan.

E. Manfaat

1. Bagi Inspektorat Kabupaten Bangka: Mendapatkan data masukan dari pihak yang diawasi sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat citra Inspektorat yang akuntabel dan responsif.
2. Bagi PPUPD: Menjadi sarana peningkatan kompetensi dalam mengelola masukan dari pihak yang diawasi, sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
3. Bagi Perangkat Daerah (Pihak yang Diawasi): Mendapatkan ruang partisipasi untuk menyampaikan tanggapan, masukan dan saran, sehingga hasil pengawasan lebih objektif dan mendorong perbaikan kinerja perangkat daerah.

4. Bagi pemerintahan daerah: mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel melalui pengawasan yang lebih efektif serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

F. Hasil

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi melalui pengembangan mekanisme penghimpunan tanggapan, masukan, dan saran atas hasil pemeriksaan dari pihak yang diawasi adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya mekanisme atau media penghimpunan tanggapan, masukan, dan saran dari pihak yang diawasi terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bangka.
2. Tersedianya formulir atau sarana umpan balik yang sederhana, mudah diakses, dan dapat digunakan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah yang diawasi.
3. Meningkatnya partisipasi pihak yang diawasi dalam memberikan tanggapan, masukan, dan saran terhadap hasil pemeriksaan.
4. Tersedianya data dan informasi umpan balik dari pihak yang diawasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas layanan pengawasan.
5. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif.
6. Mendukung peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka melalui evaluasi yang lebih objektif dan berbasis masukan dari pihak yang diawasi.
7. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapabilitas APIP serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Melakukan konsultasi awal dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.	8 – 28 Oktober 2025
Penjaringan Ide	Menyusun konsep rancangan kuesioner penghimpunan tanggapan, masukan dan saran atas hasil pemeriksaan secara digital	8 – 17 Oktober 2025
Perancangan	Melakukan konsultasi kembali dengan mentor untuk mereview konsep rancangan kuesioner yang telah dibuat	13 – 24 Oktober 2025
Pengembangan & Uji Coba	Finalisasi sarana penghimpunan tanggapan, masukan dan saran atas hasil pemeriksaan secara digital	20– 31 Oktober 2025
Implementasi	Melakukan sosialisasi mengenai mekanisme penyampaian tanggapan, masukan dan saran	3 – 14 November 2025

	atas hasil pemeriksaan kepada pihak yang diawasi	
Evaluasi	Melakukan analisis perbandingan sebelum dan sesudah adanya mekanisme digital tersebut	10 – 20 November 2025

H. Pedoman Teknis

- a. Konsultasi Awal: Pengelola melakukan konsultasi dengan Mentor untuk mematangkan rencana kegiatan.
- b. Penyusunan Konsep: Pengelola bersama Tim menyusun draf awal kuesioner/formulir tanggapan secara digital
- c. Validasi & Revisi Konten: *Jika konsep disetujui Mentor, lanjut ke tahap berikutnya. Jika tidak, Pengelola melakukan revisi (Waktu: 1–2 hari) hingga mendapatkan validasi konsep final.
- d. Sosialisasi Mekanisme: Pengelola, Tim, dan Admin Media menyebarkan materi sosialisasi mengenai mekanisme SITAMPAN kepada Perangkat Daerah (pihak yang diawasi)
- e. Distribusi Link: Link formulir digital dikirimkan secara berkala/berjalan mendampingi penyerahan hasil pemeriksaan Inspektorat.